

Gubernur Kalimantan Selatan Tinjau Pedesaan di Kotabaru



Sumber gambar:

https://elshintacom.com/asset/upload/article/2022/november/170_ELSHINTADOTCOM_20221105_img_20221104_171945.jpg

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor meninjau daerah pedesaan serta melakukan kegiatan-kegiatan sosial di wilayah Kabupaten Kotabaru, yang berada di ujung tenggara Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut siaran pers pemerintah provinsi yang diterima di Banjarmasin, Jumat, Gubernur mengunjungi beberapa desa di daerah pesisir Kabupaten Kotabaru yang berseberangan dengan Pulau Sulawesi menggunakan sepeda motor dalam perjalanan turun ke desa atau Turdes Gubernur antara lain mengunjungi Desa Teluk Tamiang di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar.

Di desa itu, Gubernur dan rombongan menggelar kegiatan sunatan massal, pelayanan kesehatan gratis, dan penanaman pohon di area wisata terumbu karang dan pasir putih Teluk Tamiang. Selain itu, Gubernur menyerahkan bantuan berupa 100 paket perlengkapan sekolah, buku untuk perpustakaan, makanan tambahan untuk ibu dan anak, peralatan pendukung desa tangguh, paket sembako bagi warga tidak mampu, dan peralatan olahraga. Dia juga menyerahkan hibah berupa empat unit bangunan penunjang wisata, bantuan bibit buah, alat semprot, mesin potong rumput gendong, dan alat komunikasi genggam nirkabel.

Gubernur dan rombongan juga memberikan bantuan sosial saat meninjau Desa Tanjung Seloka di Kecamatan Pulau Laut Selatan.

Di desa itu, Gubernur menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah, paket sembako, dan peralatan olahraga. Gubernur Kalimantan Selatan berangkat untuk memulai Turdes dari Kota Banjarbaru pada 3 November 2022 dan berencana mengakhiri perjalanan pada 7 November 2022.

Dari Kota Banjarbaru, rombongan Gubernur bergerak menuju ke Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Selanjutnya, mereka akan berbalik melalui hutan di lereng Gunung Meratus untuk menuju ke Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna membuka Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan pada 5 November

2022. Perjalanan akan dilanjutkan melalui Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Banjar, Barito Kuala, dan berakhir di Kota Banjarmasin.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Rombongan kunjungan atau turun ke desa (turdes) yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin tiba di Kantor Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 15.54 Wita, langsung melakukan penanaman pohon di halaman kantor setempat lalu beramah-tamah dengan tokoh/warga, diakhiri penyerahan sejumlah bantuan yang tujuannya agar bisa mengendalikan inflasi tahun ini.

Paman Birin mengatakan, turdes sudah beberapa kali dilakukan untuk mengunjungi desa-desa di Kalsel, dan turdes kali ini sekaligus sebagai upaya mengendalikan inflasi di daerah.

Memang ujarnya, bangsa ini masih belum merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Makanya ia mengajak masyarakat bahu membahu untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan maju.

“Inilah yang bisa kami lakukan dalam rangka mencari strategi agar lepas dari inflasi yang mengancam bangsa ini,” ujar Paman Birin.

Camat Kintap, Muhammad Alfian Rosidi Anwar, S.STP mengatakan, sangat bangga dengan kedatangan gubernur yang datang dengan sejumlah bantuan untuk warga. “Kami berharap turdes ini berjalan lancar tanpa halangan,” ujarnya.

Salah seorang warga Musyid mengaku senang mendapat bantuan dari Paman Birin yang diterima langsung dirinya. “Terimakasih Paman Birin atas bantuannya,” kata Musyid.

Kegiatan merupakan rangkaian Turdes Gubernur Kalsel yang menggunakan trail secara estafet mulai 3 – 7 Nopember 2022 di 9 kabupaten/kota dalam rangka pengendalian inflasi yang puncaknya akan diserahkan piagam MURI di Kiram Park Kabupaten Banjar, Senin (7/11/2022).

Secara simbolis, Paman Birin melakukan penanaman pohon jenis alpukat. Tanaman lain yang diserahkan adalah petai, jengkol, dan durian yang jumlah seluruhnya 250 bibit pohon.

Di tempat yang sama, diserahkan juga bantuan paket perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel untuk 80 orang anak.

Sedangkan Dinas Sosial Provinsi Kalsel menyediakan 125 paket sembako yang juga diserahkan Paman Birin secara simbolis, ditambah bantuan hibah Mesjid Rp 200 juta dan bantuan untuk Pondok Pesantren Rp1 miliar dari Biro Kesra Setdaprov Kalsel.

Selain itu, bantuan juga disediakan Dinas Kehutanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalsel berupa buku sebanyak 107 eksemplar, dan bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan berupa ikan sebanyak 100 paket,

Dinas Kesehatan Kalsel juga membagikan PMT ibu sebanyak 5 paket dan 5 paket untuk anak, menyediakan vaksinasi bergerak untuk 150 orang plus paket bantuan sembako dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://elshinta.com/news/284002/2022/11/04/gubernur-kalimantan-selatan-tinjau-perdesaan-di-kotabaru>
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/03/11/2022/turdes-di-tala-paman-birin-serahkan-bantuan-masjid-dan-pondok-pesantren/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

- 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - ✓ Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - ✓ Pasal 4
 - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
 - ✓ Pasal 19
 - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
 - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - ✓ Pasal 28
 - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
 - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

✓ Pasal 29

- (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.